




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertambangan dan Energi;
- b. bahwa untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang
f

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 07);
8. Keputusan Walikota Nomor 183 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 42 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

K 2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut sebagai Walikota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kota Lubuklinggau.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi adalah merupakan pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Kantor Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pertambangan dan energi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas, Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertambangan dan energi;
- c. pembinaan, pengaturan dan pengembangan usaha pertambangan yang meliputi usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- d. pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta pengambilan air bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan reklamasi lahan, daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha inti pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, usaha-usaha inti listrik dan distribusinya;
- g. Pengelolaan Ketatausahaan Kantor; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur organisasi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pertambangan Umum;
- d. Seksi Energi;
- e. Seksi Geologi, Sumberdaya Mineral, Konservasi dan Reklamasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Kantor;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Seksi Pertambangan Umum

Pasal 8

Seksi Pertambangan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang Pertambangan Umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Seksi Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di pertambangan umum;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertambangan umum;
- c. penyusunan data dan informasi tentang potensi pertambangan dan data perusahaan pertambangan;

K. d. pelaksana

- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan perusahaan pertambangan;
- e. pelaksanaan pendataan dan penagihan terhadap kewajiban keuangan pemegang kuasa pertambangan, kontrak kerja, pemegang Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Pertambangan Bahan Galian Golongan C, pertambangan Rakyat berupa deadrent, landrent, royalty, pajak iuran tetap, iuran produksi dan pajak pemanfaatan bahan galian golongan c serta akurasi pendataan dan mengurus pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan umum;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Seksi Energi

Pasal 10

Seksi Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang energi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 Seksi Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang energi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang energi;

c. penyusunan

- c. penyusunan data dan informasi potensi sumber daya listrik dan energi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan listrik dan energi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Geologi, Sumberdaya Mineral, Konservasi dan Reklamasi

Pasal 12

Seksi Geologi, Sumberdaya Mineral, Konservasi dan Reklamasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Energi di bidang geologi, sumberdaya mineral, konservasi dan reklamasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 12 Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral, Konservasi dan Reklamasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan geologi, sumber daya mineral, konservasi dan reklamasi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang geologi, sumber daya mineral, konservasi dan reklamasi;
- c. penyusunan data dan informasi tentang potensi dan pemakaian air bawah tanah, data geologi yang terkait dengan air bawah tanah, sumber daya mineral dan sumber daya energi;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan konservasi terhadap sumber daya alam yang meliputi air bawah tanah, sumber daya mineral dan sumber daya energi;
- e. menyiapkan standar, pedoman, manual dan prosedur pengambilan air bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, usaha konservasi dan reklamasi wilayah;
- g. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan reklamasi lahan untuk menjaga keseimbangan lingkungan;
- h. pelaksanaan pendataan dan penagihan retribusi izin bidang pengeboran air bawah tanah dan air permukaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 183 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 42 Seri D) khusus yang mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.

pada tanggal 07 MEI 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 07 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI D